



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 12/Kpts/KIP-BIREUEN/I/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN NOMOR : 72/Kpts/KIP-BIREUEN/XI/2016 TENTANG  
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2016;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 85/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 86/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 67/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

- Memerhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Nomor: 270/988 tanggal 4 November 2016 perihal Penunjukan Lokasi;
  2. Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tanggal 11 November 2016.
  3. Berita Acara Pembahasan tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Nomor Urut 6 (H. Saifannur, S.Sos – Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si) yang bersamaan dengan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Nomor Urut 5 (H. Muzakir Manaf – Ir. TA. Khalid, MM) pada tanggal 11 Februari 2017 di Lapangan Blang Asan Matang Glumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen tanggal 24 Januari 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR: 72/Kpts/KIP-BIREUEN/XI/2016 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017.
- KESATU : Merubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 72/Kpts/KIP-BIREUEN/XI/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan kampanye sebagaimana tersebut pada diktum KESATU harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila kesempatan sebagaimana dimaksud tidak digunakan oleh pasangan calon yang bersangkutan, maka kesempatan tersebut tidak dapat digunakan oleh pasangan calon lain dengan alasan apapun;
2. Apabila salah satu pasangan calon melaksanakan kampanye rapat umum dalam wilayah (kecamatan) yang telah ditentukan, maka pasangan calon lain tidak boleh melaksanakan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialogis dalam wilayah (kecamatan) tersebut;

KETIGA : Tim Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan kampanye, memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,  
pada tanggal 24 Januari 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Vera Yanti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR : 12/Kpts/KIP-BIREUEN/I/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
BIREUEN NOMOR : 72/Kpts/KIP-  
BIREUEN/XI/2016 TENTANG JADWAL DAN  
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN  
2017

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

| JADWAL KAMPANYE  | NOMOR URUT | NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN        | LOKASI KAMPANYE   |
|------------------|------------|--|---|
| 5 Februari 2017  | 1          | H. Ruslan M. Daud<br>Drs. H. Djamaluddin Idris             | <i>Lapangan Blang Asan<br/>Matang Glumpang Dua<br/>Kecamatan Peusangan</i>                      |
| 6 Februari 2017  | 2          | Dr. H. Amiruddin Idris, SE., M.Si<br>Drs. H. Ridwan Khalid |   |
| 7 Februari 2017  | 3          | H. M. Yusuf Abdul Wahab<br>dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG   |   |
| 8 Februari 2017  | 4          | H. Khalili, SH<br>Yusri, S.Sos, M.Si, M.S                  |   |
| 9 Februari 2017  | 5          | H. Husaini M. Amin, SE<br>Azwar, S.Pd                      |   |
| 11 Februari 2017 | 6          | H. Saifannur, S.Sos<br>Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si | <i>Halaman Kantor DPD<br/>II Golkar Kabupaten<br/>Bireuen Cot Gapu<br/>Kecamatan Kota Juang</i> |

Keterangan:

1. Waktu pelaksanaan kampanye rapat umum dimulai pukul 09.00 sampai dengan 18.00 WIB;
2. Lokasi kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 1 (satu) jam setelah pelaksanaan kampanye;
3. Juru kampanye yang dapat berorasi di panggung kampanye hanya juru kampanye yang diangkat oleh pasangan calon atau tim kampanye yang bersangkutan dan didaftarkan ke Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen,  
pada tanggal 24 Januari 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Vera Yanti

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

ttd.

MUKHTARUDDIN

